

POTENSI ZAKAT PERTANIAN PADI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TERUSAN DALAM KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG KABUPATEN BANYUASIN

Yunica Adelia¹, Rudi Aryanto², Safitri Asrol³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(yunicaadelia098@gmail.com¹, rudiaryant000@gmail.com²,
safitriasrol_uin@radenfatah.ac.id³)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat pertanian padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengkaji mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petani padi, pengurus masjid, kepala kelompok tani, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian padi di Desa Terusan Dalam mencapai sekitar Rp330.700.000 setiap musim panen apabila seluruh petani yang telah memenuhi nisab menunaikan zakat sesuai syariat Islam. Namun, pengelolaan zakat pertanian belum optimal karena pendistribusian masih dilakukan secara langsung kepada fakir, miskin, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar tanpa melalui lembaga pengelola zakat resmi. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi zakat pertanian serta penguatan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: zakat pertanian; potensi zakat; pendistribusian zakat; kesejahteraan masyarakat.

Abstract

This study aims to analyzed the potential of rice agricultural zakat in improving community welfare and to examine the distribution mechanism of agricultural zakat in Terusan Dalam Village, Sumber Marga Telang District, Banyuasin Regency. The study employed a qualitative approach using field research. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation involving rice farmers, mosque administrators, farmer group leaders, and community leaders. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the potential value of rice agricultural zakat in Terusan Dalam Village is estimated at approximately IDR 330,700,000 per harvest season, provided that all farmers whose harvests have reached the nisab fulfill their zakat obligations in accordance with Islamic law. However, the management of agricultural zakat has not yet been optimized, as its distribution is predominantly carried out directly to the poor, needy, relatives, neighbors, and other local community members

without the involvement of an official zakat management institution. Consequently, the considerable potential of agricultural zakat has not been fully utilized as an instrument for community economic empowerment. Therefore, improving public literacy on agricultural zakat and strengthening the role of the National Board of Zakat (BAZNAS) are essential to ensure that zakat management becomes more effective, targeted, transparent, and sustainable in supporting community welfare.

Keywords: *agricultural zakat; zakat potential; zakat distribution; community welfare.*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anis, 2020; Chaerunnisa et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat menjadi instrumen yang mampu menghubungkan aspek spiritual dengan pembangunan ekonomi melalui redistribusi pendapatan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang berhak menerima (mustahik), sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Rangkuti & Arif, 2024).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat sekaligus memperluas manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat (Rahmahesa et al., 2025; Aryanto et al., 2024).

Salah satu jenis zakat mal yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah zakat pertanian. Berbeda dengan zakat harta lainnya, zakat pertanian dikenakan setiap kali panen apabila hasilnya telah mencapai nisab tanpa harus menunggu haul. Ketentuan syariat menetapkan bahwa zakat sebesar 10% dikenakan pada hasil pertanian yang memperoleh pengairan alami, sedangkan sebesar 5% dikenakan pada lahan yang menggunakan biaya irigasi (Mohamad et al., 2024; Kermi Diasti & Salimudin, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya salah satu sumber potensial dalam penghimpunan dana zakat, terutama di wilayah yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi zakat pertanian yang sangat besar. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat pertanian masih

jauh dari potensi yang sebenarnya. Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai nisab, kadar zakat, waktu pembayaran, serta mekanisme pendistribusian menyebabkan pelaksanaan zakat pertanian belum berjalan secara optimal (Moh Sa'i Affan, 2020; Mocarromah & Hasan, 2023). Selain itu, masyarakat masih banyak yang menyamakan zakat dengan infak atau sedekah sehingga zakat pertanian sering disalurkan berdasarkan kebiasaan tanpa didahului perhitungan sesuai ketentuan fikih (Astiawati et al., 2025).

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Desa ini merupakan salah satu sentra produksi padi dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Tingginya produktivitas pertanian menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi zakat pertanian yang besar. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih dilakukan secara individual, belum melalui lembaga amal zakat resmi, dan sebagian besar petani menyalurkan zakat secara langsung kepada kerabat, tetangga, atau masyarakat sekitar berdasarkan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi

masyarakat (Malik, 2023; Zurriyatina, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi zakat pertanian, tingkat literasi masyarakat, maupun strategi penghimpunan zakat (Mocarromah & Hasan, 2023; Astiawati et al., 2025; Mohamad et al., 2024). Penelitian lain juga menyoroti strategi pengumpulan zakat melalui lembaga pengelola zakat (Anwar & Ismail, 2022) serta potensi zakat komoditas pertanian di berbagai daerah (Zuhirsyan & Hartika, 2023). Namun, penelitian yang mengkaji secara komprehensif estimasi potensi zakat pertanian berdasarkan jumlah petani yang telah memenuhi nisab sekaligus menghubungkannya dengan mekanisme pendistribusian terhadap kesejahteraan masyarakat pada tingkat desa masih relatif terbatas, khususnya di Desa Terusan Dalam, Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis empiris mengenai besarnya potensi zakat pertanian padi dan bagaimana mekanisme pendistribusiannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra, yang menempatkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (Rangkuti & Arif, 2024). Dalam

kerangka tersebut, optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban agama, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat pertanian padi terhadap kesejahteraan masyarakat serta mengkaji mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai potensi zakat pertanian padi serta mekanisme pendistribusiannya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa mayoritas masyarakat desa berprofesi sebagai petani padi sehingga memiliki potensi zakat pertanian yang cukup besar. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Informan terdiri atas petani padi, kepala kelompok tani,

pengurus masjid, dan tokoh masyarakat yang mengetahui praktik pengelolaan zakat pertanian di desa tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan zakat pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Potensi Zakat Pertanian Padi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Terusan Dalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Terusan Dalam merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumber Marga Telang yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi. Luas lahan pertanian

yang dimiliki petani bervariasi, yaitu antara 1 hingga 3 hektare. Perbedaan luas lahan tersebut menyebabkan jumlah produksi padi dan besarnya potensi zakat yang wajib dikeluarkan juga berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan utama, seluruh informan telah memiliki hasil panen yang melebihi nisab zakat pertanian. Dengan menggunakan ketentuan zakat sebesar 5% karena sebagian besar lahan menggunakan sistem irigasi berbiaya, diperoleh besaran zakat sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Zakat Pertanian Berdasarkan Informan

Informan	Luas Lahan	Hasil Panen	Potensi Zakat
Informan 1	2,5 Ha	5.000 kg	Rp1.500.000
Informan 2	3 Ha	8.000 kg	Rp2.500.000
Informan 3	1 Ha	4.000 kg	Rp1.200.000
Informan 4	2 Ha	3.500 kg	Rp1.050.000

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh informan telah memenuhi nisab zakat pertanian sehingga berkewajiban menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat Islam.

Selanjutnya, berdasarkan data kelompok tani di Desa Terusan Dalam diketahui terdapat 191 petani yang seluruhnya memiliki hasil panen di atas nisab zakat. Distribusi kepemilikan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Petani Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan	Jumlah Petani	Estimasi Zakat/Petani	Total Potensi Zakat
1 Ha	36 orang	Rp1.200.000	Rp43.200.000
2 Ha	100 orang	Rp1.500.000	Rp150.000.000
3 Ha	55 orang	Rp2.500.000	Rp137.500.000

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh total potensi zakat pertanian sebesar:

$Rp43.200.000 + Rp150.000.000 + Rp137.500.000 = Rp330.700.000$ setiap musim panen.

Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila seluruh petani menunaikan kewajiban zakat sesuai ketentuan syariat Islam.

b. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Terusan Dalam masih dilakukan secara tradisional. Sebagian besar petani menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir, miskin, kerabat, tetangga, maupun masyarakat yang dianggap membutuhkan. Sebagian kecil masyarakat menyalurkan zakat melalui pengurus masjid, sedangkan belum terdapat lembaga amil zakat yang secara resmi menghimpun dan mendistribusikan zakat pertanian di desa tersebut.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian petani belum melakukan perhitungan zakat berdasarkan nisab dan kadar zakat sebagaimana diatur dalam fikih. Sebagian masyarakat masih menyamakan zakat dengan sedekah atau infak sehingga jumlah zakat yang diberikan hanya berdasarkan kebiasaan atau kemampuan masing-masing.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian masih dipengaruhi oleh tradisi lokal dan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan syariat Islam maupun sistem pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Pembahasan

a. Potensi Zakat Pertanian Padi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di Desa Terusan Dalam tergolong sangat besar. Total estimasi zakat sebesar Rp330.700.000 setiap musim panen menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki peluang yang signifikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional.

Menurut perspektif ekonomi Islam yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra, zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena

itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Besarnya potensi zakat di Desa Terusan Dalam menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat menjadi salah satu sumber utama penghimpunan zakat di wilayah pedesaan. Apabila zakat tersebut dihimpun secara terorganisasi melalui BAZNAS atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dana zakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal usaha, pengembangan usaha mikro, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan petani miskin. Dengan demikian, manfaat zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Feri Irawan yang menyatakan bahwa zakat pertanian memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Demikian pula penelitian Hakim (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sehingga

manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa besarnya potensi zakat belum diikuti dengan optimalnya penghimpunan zakat. Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai nisab, kadar zakat, dan tata cara penyaluran menyebabkan sebagian besar petani belum menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kecilnya potensi zakat, melainkan pada aspek edukasi dan kelembagaan pengelolaan zakat.

b. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pertanian di Desa Terusan Dalam masih didominasi oleh pola distribusi langsung kepada mustahik. Praktik tersebut didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, serta tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Pendistribusian secara langsung memang memberikan manfaat kepada penerima zakat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Namun demikian, pola tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya pendataan mustahik secara menyeluruh, potensi terjadinya penerima ganda, serta belum adanya program

pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat seharusnya dikelola oleh lembaga resmi agar penghimpunan dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui pengelolaan kelembagaan, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi zakat produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat belum mampu membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Akibatnya, jumlah zakat yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi zakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun pendampingan yang melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, penyuluh agama Islam, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pertanian tidak hanya bergantung pada besarnya potensi zakat yang tersedia, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola zakat, tingkat pemahaman masyarakat, serta efektivitas kelembagaan dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Apabila ketiga aspek tersebut dapat berjalan

secara optimal, zakat pertanian akan menjadi instrumen ekonomi Islam yang mampu mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian padi di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh kelompok petani yang menjadi objek penelitian telah memenuhi nisab zakat pertanian, sehingga memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan estimasi hasil panen dan jumlah petani yang memenuhi nisab, total potensi zakat pertanian di desa tersebut mencapai sekitar Rp330.700.000 setiap musim panen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial, membantu masyarakat kurang mampu, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian di Desa Terusan Dalam belum berjalan secara

optimal. Sebagian besar petani masih menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir, miskin, kerabat, tetangga, atau masyarakat sekitar berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, masih terdapat petani yang belum memahami secara utuh mengenai nisab, kadar zakat, maupun tata cara pendistribusian sesuai ketentuan fikih, sehingga dalam praktiknya zakat sering kali disamakan dengan infak atau sedekah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi zakat belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang terorganisasi melalui lembaga amil zakat resmi.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tokoh agama, dan pemerintah desa dalam meningkatkan literasi zakat pertanian melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat. Di samping itu, pembentukan atau penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa perlu didorong agar penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, zakat pertanian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Mufid Arsyad, 'Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia', *Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia*, 5.1 (2019), pp. 1–9
- Alivian, Ilham, and others, 'Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia', *Ekonomi Islam*, 14.1 (2023), pp. 63–77, doi:10.22236/jei.v14i1.9056
- Anis, Muhammad, 'ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT', 2 (2020), pp. 42–53
- Anwar, Aan Zainul, and Muhammad Ismail, 'Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1.1 (2022), pp. 79–92, doi:10.35878/jiose.v1i1.361
- Aryanto, Rudi, and others, 'Analisis Tingkat Pemahaman Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pada Pengusaha Walet Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Ogan Komering Ilir', 2024, pp. 66–76
- Astiawati, Wiwi, Alif Ramadhan Agus, and Hertas Hasbi, 'Analisis Penerapan Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Desa Maduri Kecamatan Palakka Kabupaten Bone', *Jurnal Ilmiah Multidisplin Terpadu*, 9.1 (2025), pp. 97–102
- Bakry, Muammar Muhammad, and others, 'KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA', 2, pp. 251–58
- Banyuasin, badan pusta statistik kabupaten, 'KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG 2016'
- Chaerunnisa, Reggina, Nur Azizah Muchlis, and Wahyu Nur Eliza, 'Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap', *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2.3063–8321 (2025), pp. 233–42
- 'Data Tidak Valid Terusan Dalam(MARTA)'
- Feri Irawan, 'POTENSI ZAKAT PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT DI KABUPATEN SUMBAWA', *SYARI'AH*
- Hakim, Abdul, 'Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.2 (2016), p. 107, doi:10.21580/wa.v2i2.385
- Isian, Daftar, Potensi Desa, and D A N Kelurahan, 'Profil Desa Dan Kelurahan Terusan Dalam', 2024, pp. 1–16
- Islam, Filantrofi, 'Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam', 4.1 (2018), pp. 64–83

- Kajian, Jurnal, and Hukum Ekonomi, 'KONSEP PRAKTIS PENGHITUNGAN ZAKAT Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan Universitas Islam Negeri Mataram PENDAHULUAN Umat Islam Meyakini Agama Islam Adalah Agama Yang Sempurna Dan Merupakan Solusi Bagi Kehidupan Di Dunia Dan Akhirat . Charles Kimball Melihat', 2020, pp. 201–14
- Kalimah, Siti, 'View of Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat', 1.1(2020)<<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86/92>>
- Kermi Diasti, and Salimudin, 'Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2.2 (2022), pp. 250–57, doi:10.69775/jpia.v2i2.78
- Kiki, Endah, 'Pemberdayaan Masyarakat Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), pp. 135–43
- Malik, Pamuji, 'Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarkat DesaMuktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)', pp. 87–92
- Moh Sa'i Affan, 'ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 5.2 (2020), pp. 1–25, doi:10.11606/issn.2447-7117.rt.2019.167275
- Mohamad, Ahmad Afnan Bin, Zulikromi, and Irdamisraini, 'Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)', *Journal of Sharia and Law*, 3.2 (2024), pp. 668–91
- Mokarromah, Nafidatul, and DonyBurhan Noor Hasan, 'Analisis Tingkat Literasi Dan Implementasi Zakat Petani Padi Di Desa Polagan,Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan', *Jurnal Kaffa*, 2.3 (2023), p. 2023
- Muzayyanah, Heni Yulianti, 'Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)', *Al-Mizan*, 4.1 (2020), pp. 90–104
- 'Penjelasan Yang Dipaparkan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dedi Ardiansyah Pada Tanggal 14 Februari 2026'
- Rahmahesa, Esa, Iceu Sri Gustiana, and Safitri Asrol, 'Analisis Swot Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Baznas Kota Palembang', 1.3 (2025), pp. 155–59
- Rangkuti, Ririn Anjani, and Muhammad Arif, 'Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era

- Kontemporer', 1.3 (2024), pp. 348–52
- Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani³, Deassy Arestya Saksitha, 'TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH', 15.2 (2024), pp. 79–91
- Studies, Hadis, Dahliana Sukmasari, and D I Ansusa Putra, 'KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN', 3.1 (2020), pp. 1–16
- Zuhirsyan, Muhammad, and Lia Hartika, 'Potensi Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah', *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 4.1 (2023), pp. 259–67
- Zurriyatina, 'Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.10 (2023)